IMPLEMENTASI WAKAF UANG
(STUDI KASUS DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh
Nur Sa'idaturrohmah
NIM. F02416099

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Nur Sa'idaturrohmah
NIM	: F04216099
Program	: Magister (S-2) EkonomiSyariah
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2019
Saya yang menyatakan

Nur Sa'idaturrohmah
NIM. F02416099

PERSETUJUAN

Tesis Nur Sa'idaturrohmah ini telah disetujui
pada tanggal 15 Juli 2019

Oleh
Pembimbing

Dr. Mugiyati, M.EI
NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Nur Sa'idaturrohmah ini telah diuji
pada tanggal 24 Juli 2019

Tim Penguji:

1. Dr. Mugiyati, M.EI (Pembimbing) .....
   NIP. 197102261997032001

2. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag (Penguji) .....
   NIP. 196506151991021001

3. Dr. H. Lathoif Ghozali, Lc., MA (Penguji) .....
   NIP. 197511032005011005

Surabaya, 29 Juli 2019
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR SA'IDATURROHMAH
NIM : F02416099
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : aida.arrahmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI WAKAF UANG

(STUDI KASUS DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Penulis

(Nur Sa'idaturrohmah)

ABSTRAK

Kata Kunci:*Wakaf Uang. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang.*

Tesis ini yang berjudul Implementasi Wakaf Uang (Studi Kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur) bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, dan bagaimana analisis pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatatif. Lokasi penelitian di kantor pusat KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sumber terkait. Teknik pengolaan data menggunakan tiga cara, yaitu *editing*, *organizing*, dan penyajian data. Sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dimulai dengan wakif menyerahkan uang kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Adapun wakif meliputi: pengurus, pengawas, pengelola; anggota yang melakukan pembiayaan; anggota yang mendapatkan SHU, peserta magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), peneliti; dan masyarakat di sekitar kantor. Wakaf uang yang terhimpun dikelola dalam Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKSUS) yang diinvestasikan untuk pembiayaan dan investasi diperbankan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito. Hasil investasi wakaf uang disalurkan kepada mauquf ‘alaih dan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Wakaf uang yang terhimpun tahun 2015-2018 Rp. 1.408.605.913 dan mendapatkan bagi hasil Rp. 247.773.533. Bagi hasil tersebut baru disalurkan pada bulan Juni 2018 sebesar Rp 61.076.500, sedangkan yang belum disalurkan sebesar Rp. 186.697.033. 2) Pengembangan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah pendirian klinik dan ruko, tetapi untuk saat ini masih dalam tahap perencanaan (*planning*) manajemen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Akan tetapi, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga akan tetap merencanakan pengembangan lain yang dapat meningkatkan profitabilitas bagi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Oleh karena itu, peneliti memberi saran kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai nadzir, ada baiknya melakukan: 1) Rekruitmen sumber daya insani khusus untuk mengelola dana wakaf uang, 2) Membuat berbagai macam strategi untuk memperkenalkan (sosialisasi) mengenai wakaf uang karena pemahaman masyarakat masih terbatas terhadap wakaf yang hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah, masjid, kuburan, dan lain-lain, 3) Memperkuat kerjasama dengan lembaga sosial yang lain khususnya lembaga perwakafan untuk penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS iv
PEDOMAN TRANSLITERASI v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
KATAPENGANTAR viii
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Penelitian 10
F. Kerangka Teoritik 10
G. Penelitian Terdahulu 18
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II KONSEP WAKAF

A. Definisi Wakaf 26
B. Dasar Hukum Wakaf 28
C. Rukun dan Syarat Wakaf 29
D. Macam-Macam Wakaf 34
E. Wakaf Uang 35
F. Sistem Pengelolaan Wakaf Uang 42
G. Konsep Pengembangan Wakaf 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

A. Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
   1. Sejarah Berdiri 55
   2. Visi dan Misi 57
   3. Struktur Organisasi 58
   4. Perkembangan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 59
   5. Produk-produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 62

B. Implementasi Wakaf Uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 68

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

A. Analisis Implementasi Wakaf Uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 85

B. Analisis Pengembangan Wakaf Uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Sesuai SIBL 46
Tabel 3.1 Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 56
Tabel 3.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT MS JT 58
Tabel 3.3 Perkembangan Kantor Cabang KSPPS BMT MS JT 59
Tabel 3.4 Perkembangan Aset KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 61
Tabel 3.5 Susunan Pengurus dan Pengawas KSPPS BMT MS JT 70
Tabel 3.6 Penghimpunan Wakaf Uang KSPPS BMT MS Jawa Timur 75
Tabel 3.7 Bagi Hasil Wakaf Uang KSPPS BMT MS Jawa Timur 80
Tabel 3.8 Penyaluran Hasil Investasi Wakaf Uang Tahun 2018 82
Tabel 3.9 Daftar Penerima Santunan di KSPPS BMT MS Jawa Timur 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT MS JT 58
Gambar 3.2 Voucher Wakaf Uang KSPPS BMT MS JT 74
Gambar 3.3 Skema Aplikasi Wakaf Uang di KSPPS BMT MS JT 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta merupakan salah satu komponen terpenting bagi kehidupan manusia dalam upaya menjaga kelangsungan hidupnya. Namun harta bukan menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Melainkan harta hanya sebagai sarana atau perantara untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat nanti.

Syariat Islam menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang mereka kuasai. Penguasaannya dibatasi oleh hak-hak yang dimiliki oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pemilik mutlak harta di alam semesta ini hanyalah Allah semata. Manusia hanya sebagai khalifah yang memegang amanah untuk mengelola harta tersebut dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam.

Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berinfak di jalan-Nya dari harta yang mereka miliki. Manusia dilarang untuk bersikap kikir dan boros, karena setiap harta yang mereka miliki terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Salah satu instrumen dalam Islam untuk membagikan atau menyalurkan harta kepada yang tidak mampu dapat dilakukan dengan cara berwakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah untuk berwakaf secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an tertentu dan berbagai contoh dari Nabi Muhammad SAW dan khalifah Umar yang terdapat dalam hadis.[1] Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan agar orang yang beriman menafkahkan sebagian harta yang mereka miliki untuk kepentingan agama dan sosial. Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي
كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.[2]

Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Para ulama pun berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan pada hukum yang ditimbulkan.[3]

---

[1] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8.
[2] Al-Qur'an, 2:167.
[3] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafiyah, wakaf merupakan menahan benda yang statusnya masih tetap milik *wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya. Menurut Malikiyah, wakaf merupakan menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak *wāqif*. Menurut Syafi'iyah, wakaf merupakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas penguasaan dari *wāqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan menurut Hanabilah, wakaf merupakan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[4]

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw., yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Rasulullah mewakafkan sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk dibangun masjid. Terdapat dua pendapat dari para ahli fikih tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah. Sementara menurut pendapat kedua mengatakan bahwa yang

[4] A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama kali mewakafkan hartanya adalah Umar ibn Khattab r.a. dengan pemilikan tanah yang di Khaibar.[5]

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, yakni dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran Allah yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga orang yang berwakaf (*wāqif*) akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sebagai amal jariyah meskipun ia telah meninggal dunia. Dimensi sosial ekonomi karena syariat wakaf mengandung unsur sosial dan ekonomi, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan (*wāqif*) telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.[6]

Banyak negara yang telah mendayagunakan wakaf untuk menyokong progam-progam yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Beberapa negara yang mengembangkan wakaf produktif seperti Mesir, Turki, dan Yordania. Ketiga negara tersebut memanfaatkan wakaf untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat, dan lain-lain.[7]

Pada era modern ini, wakaf telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana terdapat bentuk wakaf uang yang telah dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Dalam

[5] Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013), 314-315.
[6] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 29.
[7] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paradigma baru sekarang ini, wakaf bukan hanya pada barang yang tidak bergerak saja, tapi juga pada barang yang bergerak termasuk uang yang disebut dengan wakaf uang, wakaf tunai, wakaf produktif dan istilah lainnya.[8]

Wakaf uang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal sebenarnya wakaf uang sudah cukup lama dikenal dalam dunia Islam, yakni sejak zaman Mamluk. Akan tetapi, para ahli fikih mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hukum wakaf uang tersebut. Beberapa ulama ada yang membolehkan wakaf uang dan ada sebagian ulama yang melarangnya. Masing-masing pendapat mempunyai alasan atau dalil yang memadai.[9]

Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, wakaf uang baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuwan dan menjadi bahan kajian yang intensif. Di berbagai negara, wakaf uang ini sudah lama menjadi bahan kajian dan bahkan sudah dipraktikkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi masalah dalam wakaf uang di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di negara lain adalah pengelolaannya. Tidak jarang wakaf dikelola dengan managemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal wakaf sebagai harta Allah tidak boleh berkurang sedikitpun. Agar wakaf dapat dikelola oleh *nāẓir* yang profesional dan harta wakafnya

[8] Sri Herianingrum, "Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 1 (Nopember, 2016), 857.
[9] Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam Universitas Indonesia*, Vol. 22 No. 1. (April. 2012), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat berkembang dengan baik, maka wakaf harus dikelola secara transparan dan akuntabel.[10]

Dalam kaitannya dengan hal di atas yang perlu diteliti lebih dalam adalah tentang bagaimana implementasi wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang sekaligus sebagai *nāẓir*. Untuk melihat dan membuktikan secara langsung proses wakaf uang yang tejadi, peneliti mengambil contoh kasus pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005 yang merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang Baitul Māl dan bidang Tamwil . Pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).[11]

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan lembaga keuangan non bank yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan wakaf uang. Progam wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai berjalan pada 1 Juli 2015.

Dalam penghimpunan wakaf uang, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menggunakan voucher atau kupon dengan nominal Rp. 10.000,-. Nominal kecil ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat karena mereka tidak perlu

[10] Ibid.
[11] http://www.bmtmandirisejahtera.com/profil/, diakses tanggal 30 Januari 2018, pukul 13.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi orang kaya atau menjadi tuan tanah terlebih dahulu untuk dapat berwakaf.

Wakaf uang yang telah dihimpun oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dikelola dan dijadikan sebagai penguatan modal dalam operasionalnya. Hasil wakaf uang akan dihitung berdasarkan prosentase. Penggunaan hasil dari wakaf uang tersebut telah dijelaskan pada voucher, yakni akan didistribusikan untuk santunan dan biaya pendidikan anak yatim, piatu dan fakir miskin, pendidikan, keagamaan, sosial, dan kesehatan.

Berdasarkan data penghimpunan pada bulan Januari 2019, wakaf uang yang diperoleh sudah mencapai 1,4 milyar rupiah dengan bagi hasil selama 3 tahun sekitar 240 juta rupiah. Usia yang belum lama berjalan yakni kurang dari 3 tahun, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sudah bisa mencapai nilai penghimpunan yang cukup besar untuk wakaf uang. Akan tetapi, hasil investasi wakaf uang yang sudah terkumpul sekitar 240 juta mulai dari tahun 2015 baru disalurkan pada bulan Juni 2018 oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terdahap “Implementasi Wakaf Uang (Studi Kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah:

a. Praktik wakaf uang dengan voucher atau kupon senilai Rp. 10.000,- di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
b. Strategi penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
c. Pengelolaan wakaf uang sebagai penguatan modal oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
d. Hasil wakaf uang yang belum pernah diditribusikan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
e. Implementasi wakaf uang di KSSPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
f. Pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

2. Batasan Masalah

Setelah didentifikasi ada beberapa masalah yang timbul, agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus dan bisa mendalami permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda pada konsep dalam penelitian, sehingga dibutuhkan adanya batasan masalah. Maka masalah dibatasi pada implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur serta pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah disusun dalam rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui analisis pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang implementasi dan pengembangan wakaf uang dalam Islam.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam praktik bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan syariah terutama untuk wakaf uang.

F. Kerangka Teoretik

Merupakan penjelasan teoritis sebagai basis atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian yang akan dijabarkan dengan berbagai disiplin keilmuan tententu yang mencakup pada perkembangan terbaru dan diungkap secara akumulatif yang didekati secara analisis. Dalam penelitian ini menjelaskan teori-teori tentang konsep wakaf uang serta pengembangan wakaf uang dalam Islam.

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang subtansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan orang yang menyerahkan hartanya (*wāqif*). Dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amal nyata yang besar. Pengertian wakaf ini sama dengan *tahbis, tasbil,* atau *tahrim.*[12]

Wakaf dalam Islam sudah dikenal sejak zaman nabi Muhammad saw. yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim Bani Najjar yang dibeli Rasulullah. Rasulullah telah berwakaf untuk pembangunan masjid dan para sahabat memberi dukungan untuk menyelesaikan kontruksi.[13]

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan tunai sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf

---

[12] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: PKTTI-UI, 2001).

[13] Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif* diterjemahkan Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*nāẓir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankkan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nāẓir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.[14]

2. Hukum Wakaf Uang

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wahbah al-Zuhaili yang dikutip dari A. Faishal Haq juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsān bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madhhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*Urf* (adat kebiasan) mempunyai kekuatan yang

[14] Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Cara melakukan wakaf uang menurut madhhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem mudarabah, sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.[15]

Ibnu ’Abidin mengemukakan, bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan dinegeri yang lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu ’Abidin berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama Shafi’iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.[16]

Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern dewasa ini, wakaf tunai amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankkan syari’ah, serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian wakaf

[15] A. Faishal Haq, “Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi*”, Jurnal Maliyah*, Vol. 02 No. 2 (Desember 2012), 393.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunai yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama.

3. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biayabiaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.[17]

Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti Murabahah, Istisna, Ijarah, dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau syari'atul milk, di mana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan atau disebut dengan

[17]Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2003), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

model berbagi hasil (out put sharing) dan model Hukr atau sewa berjangka panjang.[18]

a. Model pembiayaan Murabahah pada harta proyek mengharuskan Pengelola Harta Wakaf (*nāẓir*) mengambil fungsi sebagai pengusaha (enterprenueur) yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak Murabahah. Sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami. Pengelola harta wakaf menjadi penghutang (debitur) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah mark up pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.

b. Model Istisna Model Istisna memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak Istisna. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Akademi dari OKI, Istisna adalah sesuai dengan kontrak Syari'ah dimana pembayaran dapat dilakukan dengan penangguhan atas dasar kesepakatan bersama. Model pembiayaan Istisna juga menimbulkan hutang bagi pengelola harta wakaf (*nāẓir*) dan dapat diselesaikan dari

[18]Kementerian Agama Republik Indonesia.2006. Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan penyedia pembiayaan (investor) tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.

c. Model Ijarah Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (*financer*), dan digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah sakit, sekolah, ruang sewa kantor, atau apartemen. Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana. Jumlah sewa telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki penyedia dana. Pada akhir periode yang diijinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki, setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf. Jenis ijarah ini jelas, yaitu kasus khusus ijarah yang berakhir dengan penyewa memiliki bangunan dengan kebaikan menjadi pemilik tanah yang dibangun. Ijin yang diberikan mungkin juga permanen atau sepanjang usia proyek,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya sepanjang usia ekonomi dari proyek, pengelola harta wakaf menggunakan sebagian pendapatan jika ini sebuah wakaf investasi untuk membayar sewa kepada penyedia sewa.

d. Mudharabah oleh Pengelola Harta Wakaf dengan Penyedia Dana. Model Mudharabah dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (mudarib) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mengebor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada di tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil diterapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

Lembaga pengelola wakaf tunai seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki akses yang baik kepada calon *wāqif*
b. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf
c. Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf
d. Memiliki kemampuan untuk mencatat/membukukan segala hal yang berkaitan dengan beneficiary, misalnya rekening dan peruntukannya.
e. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.[19]

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Liviasari Yulma dengan judul Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya), dengan rumusan masalah: (1) bagaimana peran pemberdayaan mauquf alaih melalui wakaf tunai yangdilakukan oleh BMT Amanah Ummah? (2) bagaimana keberhasilan pemberdayaan wakaf tunai BMT Amanah Ummah? Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan Peran BMT Amanah Ummah sebagai lembaga penghimpun dana wakaf tunai sebagai *nāẓir* dapat dikatakan sudah baik karena dapat secara jelas menghimpun, mengelola dan menyalurkan wakaf tunai secara tepat sasaran.Program wakaf tunai yang lebih menitikberatkan pada pemberdayaan mauquf alaih memang belum bisa diukur secara fisik hasilnya namun selama 2 tahun berjalan ini program wakaf tunai menunjukkan progress yang baik dan berkembang sesuai dengan harapan dari BMT Amanah Ummah. Kemandirian masyarakat secara ekonomi dan peningkatan kualita siman serta takwa mauquf alaih adalah poin penting yang selalu ditekankan oleh BMT Amanah Ummah dalam tujuan jangka panjang BMT Amanah Ummah.

[19]Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fitria Utami dengan judul Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah), dengan rumusan masalah: bagaimana implementasi pengelolaan wakaf tunai dengan studipada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktekBaitul Maal Hidayatullah belum menerapkan tata cara pengelolaan dana wakaf sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. BMH secara langsung merubah bentuk uang menjadi bangunan pesantren, sehingga dana wakaf langsung habis.Tidak jauh berbeda dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) yang merupakan lembaga penerap sistem pembayaran wakaf dalam bentuk tunai. YDSF mengelola dana wakaf dalam bentuk Al-Qur'an yang secara langsung disalurkan kepada masjid dan panti asuhan yang membutuhkan. BMH dan YDSF mengelola dana wakaf tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dana wakaf dikelola secara konsumtif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman BMH danYDSF dalam mengelola dana wakaf tunai, sehingga kedua lembaga tersebut mengelola dana berdasarkan tujuan dari masing-masing lembaga.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai implementasi dan pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

2. Lokasi dan Objek Penelitian.

   Penelitian ini akan dilaksanakan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat desa Karangcangkring kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah wakaf uang.

3. Data penelitian.

   a. Data Primer, meliputi:

      1) Data tentang implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
      2) Data penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
      3) Data pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
      4) Data penyaluran wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

   b. Data Sekunder, meliputi:

      1) Konsep Wakaf Uang
      2) Profil KSPPS BMT Mandiri Sejatera Jawa Timur
      3) Produk-produk KSPPS BMT Mandiri Sejatera Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Struktur organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejatera Jawa Timur
5) Laporan Keuangan Wakaf Uang mulai tahun 2015-2018.

4. Sumber Data.

Sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh.[20] Berdasarkan pengertian ini, sumber data yang dimaksud peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam menggali sumber data maka peneliti membagi menjadi dua sumber yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.[21] Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi: manajer, pegawai, dan anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

b. Sumber Sekunder

Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[22] Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi: website, buku, laporan keuangan dan karya ilmiah yang menunjang dalam penelitian ini.

---

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.
[21] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),16.
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2004), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, waktu dan perasaan.[23] Pada penelitian ini, peneliti mengamati praktik wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur di kantor pusat setiap satu bulan sekali selama tiga bulan penelitian .

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.[24] Teknik wawancara ini akan dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada manajer, karyawan, dan anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

[23] Burham Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.
[24] Henry Tanjung, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari berbagai dokumen atau arsip seperti buku, majalah, media masa dan lain-lain yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti[25].

6. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan tahap sebagai berikut:

a. *Editing.* Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[26] Dalam hal ini peneliti akan mengambil data tentang gambaran umum mengenai profil dan produk-produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam penghimpunan dan penyaluran wakaf uang yang sudah terkumpul dalam tiga tahun berjalan ini.

b. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[27]

---

[25] Ipah Farihah, *Buku Panduan Penelitian UIN Shraif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta: UIN Prees, 2006), 45

[26] Burhan Bugini, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

[27] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini peneliti akan menyusun data mengenai analisis implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian hasil wakaf uang tersebut.

c. Penyajian data, dilakukan dengan tujuan agar data yang telah tersusun itu lebih mudah dilihat atau dipahami secara visual.untuk keperluan itu, data bisa ditampilkan dalam wujud grafik, diagram atau tabel.[28]

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu hal sebagaimana adanya, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Proses analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. [29]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, sebagaimana berikut :

[28] Purbayu Budi Santoso, Muliawan Hamdani, *Statistik Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*, (Semarang: Erlangga. 2007), 7.
[29] Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (moxed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi acuan peneliti, dilanjutkan dangan identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab kedua, berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini, dibahas teori tentang definisi wakaf sampai jenis wakaf uang, hukum wakaf uang, syarat dan rukun wakaf uang, manajemen pengelolaan wakaf uang.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai dari profil, produk-produk, struktur organisasi implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran.

Bab keempat menerangkan tentang analisis implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan analisis pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur .

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi. Bab ini berisi tentang inti dari hasil penelitian yang dikerucutkan, kemudian berdasarkan pada bab-bab sebelumnya dijabarkan penerapan teoritis dan praktis dari hasil penelitian yang diberi rekomendasi ilmiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP WAKAF

A. Definisi Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.[1] Kata wakaf merupakan sinonim dari *habasa-yahbisu-habsan* yang bermakna menahan.[2] Sedangkan secara terminologi, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.[3]

Para ulama memiliki beragam pemahaman sehingga menimbulkan perbedaan dalam aplikasi wakaf. Beberapa pendapat para ulama terkait definisi wakaf adalah sebagai berikut:[4]

1. Menurut Mazhab Hanafi

   Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap (*Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1989), 1683.
[2] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8.
[3] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: PKTTI-UI, 2001), 29.
[4] Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Mazhab Maliki

Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

3. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.

4. Mazhab Lain

Sama dengan mazhab Syafi'i dan Hambali, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[5]

[5] Pasal 1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf secara khusus tidak terdapat dalam Alquran maupun hadits. Namun makna dan kandungan wakaf secara umum terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Beberapa ayat Alquran memerintahkan agar orang yang beriman bersedia untuk mendermakan hartanya demi kepentingan umum. Begitu pula dalam Hadits, ungkapan wakaf sering kita temui dengan ungkapan *habs* (tanah).[6] Bebrapa dalil atau dasar hukum wakaf yang bersumber dari Al-Quran dan hadits:

1. Al-Quran

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92).[7]

وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ ٧٧

Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al Hajj : 77).[8]

---

[6] Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 25.
[7] Al-Qur'an, 3:92.
[8] Al-Qur'an, 22: 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah : 267).[9]

2. Hadits

عن ابي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : إذا مات ابن أدم إنقطع عمله إلاّ من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أ و ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila rukun dan syarat wakaf telah terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang rukun dan syaratnya. Adapaun rukun wakaf ada empat yaitu *Wāqif, Mauquf, Mauquf ‘alaih,* dan *Ṣighat.*[10] Berikut penjelasan rukun wakaf beserta syaratnya menurut para ulama:

[9] Al-Qur’an, 2: 267.
[10] Wahbah Zuhayli, *Fiqh Al-Islami wal Qadaya al-Mu’asirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya)

Wāqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wāqif* harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan material. Artinya, mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, dan tidak karena terpaksa dalam berbuat. Kriteria dewasa ditentukan menurut adat sehingga tidak saja melihat umurnya, akan tetapi lebih kepada kedewasaan dan kematangan jiwanya dan kemandiriannya.[11]

Para *fuqahā'* berbeda pendapat dalam memberikan syarat *wāqif* sebagai berikut :

a. Menurut Hanafiyah

" *Wāqif* hendaknya orang yang cakap bertabarru', yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik mumayiz atau tidak, orang gila dan orang yang idiot, batal (tidak sah) wakafnya, karena tidak cakap bertabarru'".

b. Menurut Malikiyah

" *Wāqif* disyaratkan: orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik harta yang diwakafkannya".

[11] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Syafi'iyah

"*Wāqif* hendaknya orang yang cakap bertabarru', maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh/boros dan budak mukatab"

d. Menurut Hanabilah

"Pertama: Pemilik harta, maka dari itu tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Kedua: Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karena itu tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. Ketiga: Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang yang menjadi wakil orang lain".[12]

2. *Mauquf* (Harta atau barang yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dipandang sah, apabila harta tersebut memenuhi lima syarat, yaitu:[13]

a. Harta wakaf memiliki nilai (harga)
b. Harta wakaf berupa benda tidak bergerak ('Uqar) atau benda bergerak (Manqul)
c. Harta wakaf diketahui kadar dan batasannya
d. Harta wakaf milik *wāqif*
e. Harta wakaf harus terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama

[12] A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 15.
[13] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta wakaf berupa benda tidak bergerak meliputi: tanah, bangunan, tanaman, rumah, dan sebaginya. Sedangkan harta wakaf berupa benda bergerak meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan sebagainya.[14]

3. *Mauquf 'alaih* (Tujuan wakaf atau orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf)

Bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan apabila yang dimaksud dengan mauquf'alaih adalah *nāẓir* (pengelola harta wakaf), maka menurut undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Nāẓir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[15]

Pengelola harta wakaf (*nāẓir*) terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. *Nāẓir* Perseorangan hanya dapat menjadi *nāẓir* apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

[14] Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
[15] . A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nāẓir organisasi hanya dapat menjadi *nāẓir* apabila memenuhi persyaratan pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan *nāẓir* badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. [16]

4. *Sighat* (Pernyataan *Wāqif* untuk mewakafkan hartanya)

Pernyataan wakaf (sighat) sangat menentukan sah atau batalnya suatu pewakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas,[17] jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

Dari definisi-definisi wakaf sebagaimana tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *sighat* harus:

a. Jelas tujuannya
b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
c. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati
d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

[16] Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf .
[17] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār Ibnu Kathīr, 2007), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf *Ahli*

   Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *wāqif* atau bukan. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu turun lagi kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dhurri*. Dalam satu segi, wakaf dhurri ini baik sekali, karena si *wāqif* akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2. Wakaf *Khairi*

   Yaitu wakaf yang ditujukan untuk kemaslahatan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, mushollah, masjid, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaat dan kemaslahatannya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena umum dan lebih luasnyaorang-orang yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis ini juga, si *wāqif* dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wāqif* boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si *wāqif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi daricara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perokonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. [18]

E. Wakaf Uang

Wakaf pada awalnya diidentikkan dengan benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon, sumur, dan sebagainya. Sedangkan wakaf benda bergerak belakangan ini mulai ramai dibicarakan dan diperkenalkan. Salah satu wakaf benda bergerak yang dimaksud adalah *Cash Waqf*. *Cash Waqf* diartikan dengan wakaf tunai. Namun apabila melihat objek wakafnya adalah uang, maka *Cash Waqf* lebih tepatnya diartikan dengan wakaf uang.

Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nāẓir*) dimana dana tersebut dapat digulirkan dan

[18] Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinvestasikan ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Wakaf ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bersadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau .ayak ragaduas ianut fakaw takifitres rabmeles ilebmem nagned aynah fakawreb asib gnarO yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (*nāẓir*).[19]

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum wakaf uang. Abu Su'ud Muhammad mengemukakan pendapat Imam al-Zuhri yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Wakaf ini dilakukan dengan cara menginvestasikan uang tersebut, kemudian keuntungan yang diperoleh disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.[20] Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Ibnu Qudamah yakni tidak ada kesempatan sama sekali untuk *wāqif* berwakaf dalam bentuk uang.[21]

Wahbah al-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi,* karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madhhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* (adat kebiasan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan

[19] Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan* (ICMI online: Halal Guide, September 2006).
[20] Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997), 20-21.
[21] Ibnu Qudamah, *Al Mughni wa Syahrul Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nash.[22] Cara melakukan wakaf tunai menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.

Wakaf uang telah dikenal lama dalam sejarah Islam yaitu pada masa pemerintahan Ottmaniah di Turki. Praktik wakaf uang telah berhasil meringankan beban pemerintah dalam menyediakan fasilitas kota, layanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya kepada masyarakat. Oleh karena itu, praktik wakaf uang pada masa sekarang harus mampu memainkan peran sama seperti zaman Ottmaniah sehingga mampu mencapai tujuan makro ekonomi modern yaitu menurunkan pengeluaran pemerintah, mengecilkan defisit anggaran negara, dan mengurangi ketergantungan negara pada pinjaman sebagai sumber pembiayaan pembangunan.[23]

Di Indonesia, wakaf uang mulai dikenalkan dan dikembangkan setelah Mannan memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf uang pada tahun 2001. Dia adalah salah satu tokoh ekonomi Islam dan pelopor *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Dhaka Bangladesh.[24]

Social Investment Bank Limited (SIBL) adalah sebuah perbankan yang mengatur atau mengelola dana-dana sumbangan seperti dana wakaf. SIBL mengeluarkan suatu produk yang pertama kalinya dalam sejarah perbankan yaitu dikenal dengan Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat Wakaf

---

[22] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Damshik: Dar al-Fikr, 1985), 162.
[23] Cizacka Murat, *A History ofPhilanthropic Foundation: The Islamic WordlFrom The Seventh Century to The Present* (Turky: Bogazici Universitesi, 2000).
[24] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tunai ini sebagai instrument pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial. [25]

Sertifikat Wakaf Tunai ini membuka kesempatan kepada umat Islam di Bangladesh membuat investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Wakaf Tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.

Manfaat lain dari Sertifikat Wakaf Tunai dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena Sertifikat wakaf Tunai yang diterbitkan oleh SIBL dibuat dalam nominal pecahan yang kecil sehingga dapat terbeli oleh sebagian besar masyarakat muslim. Oleh karena itu, maka penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

Selain itu, *Islamic Bank Bangladesh Limited* (IBBL) juga menawarkan wakaf tunai yang dikenal sebagai Akun Deposito Wakaf Tunai Mudharabah (*Mudaraba Waqf Cash Deposit Account*). Uang tersebut dihasilkan untuk tujuan-tujuan kebajikan. Deposit wakaf tunai ini menggunakan prinsip mudharabah, dimana pihak bank mengelola uang tersebut bagi pihak

[25] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: PKTTI-UI, 2001), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewakaf. Sertifikat wakaf ini juga bisa berperan untuk memobilisasi dana untuk pengembangan harta wakaf di Bangladesh.[26]

M.A. Mannan menyatakan bahwa dilihat dari cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah. Perbedaan keduanya terletak pada perpindahan aset maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya. Apabila aset dan manfaat yang diperoleh keseluruhan diberikan kepada yang berhak menerimanya maka disebut sedekah. Sedangkan wakaf yang diberikan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan aset atau subtansinya tetap dipertahankan.[27]

Selain itu, perbedaan lain antara wakaf dengan hibah dan zakat. Pada hibah, aset dapat dipindahtangankan kepada seseorang tanpa syarat. Pada zakat, aset juga dapat dipindahtangankan tetapi menganut aturan dalam Nash yaitu kepada delapan golongan. Sedangkan pada wakaf, terdapat persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh *wāqif*. Persamaannya terletak pada tujuannya yaitu sama-sama dilandasi semangat keagamaan.[28]

Gerakan wakaf dalam bentuk wakaf tunai telah berhasil dilaksanakan di Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Bangladesh, Qatar, dan negara-negara lain. Di Indonesia juga telah dimulai usaha untuk melaksanakan dan mengembangkan wakaf tunai oleh berbagai kalangan, seperti Dompet Dhuafa, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), organisasi keagamaan, dan

---

[26] Ibid.
[27] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: PKTTI-UI, 2001), 30.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga pendidikan lainnya. Namun, hasilnya belum maksimal karena masih kurang mendapat sambutan dibandingkan dengan wakaf tanah atau bangunan (properti). Hal ini terjadi karena kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlunya memproduktifkan objek wakaf.[29]

Keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial mengingat tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang. Ada beberapa alasan logis tentang pentingnya pemberdayaan wakaf uang di Indonesia:

a. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkret.
b. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.
c. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk di kembangkan.
d. Sejumlah bencana alam yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan pelayanan public yang baik (*public goods*).[30]

Menurut Rudy Haryanto, urgensi wakaf uang adalah dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Adapaun manfaat atau urgensi wakaf uang adalah:

[29] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 7.
[30] Ibid, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Seseorang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
4) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.[31]

Di Indonesia sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai:

1. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
2. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.[32]

[31] Rudy Haryanto, *Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Wakaf Tunai*, dalam Al-Hikam Vol. 7 No. 1 Juni 2012. Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf uang merupakan dana amanah yang harus segera diserahkan kepada *mauquf 'alaih*. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah menjamin kelanggengan aset wakaf agar tetap memberikan manfa'at prima sesuai tujuannya.[33]

F. Sistem Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam hal pengelolaan wakaf, perlu ada standar pengelolaan yang yang dibakukan agar dana yang dkumpulkan dapat diberdayakan secara maksimal. Dalam hal ini peran perbankan atau Lembaga keuangan Syariah sangat di perlukan. LKS dapat berperan sebagi nazhir yang mengumpulkan, meyalurkan dan mengelola dana wakaf. Dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pengelolaan dana tersebut kepada sector usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Seperti menjalin kerjasama (*networking*) dengan perusahan modal ventura. Kerjasama ini juga dimaksudkan untuk mengaplikasikan model pembiayaan mudharabah maupun musyarakah.[34] Selain itu, terdapat wacana lain yang menarik yaitu memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi

---

[32] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 14.
[33] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 78.
[34] Rudy Haryanto, *Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Wakaf Tunai*, dalam Al-Hikam Vol. 7 No. 1 Juni 2012. Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisiko sehingga risikonya ini harus diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.[35]

Institusi wakaf (*nāẓir*) memegang peranan yang sangat penting dalam perwakafan. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung secara terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Tugas *nāẓir*, diantaranya adalah mengadmistrasikan harta benda wakaf, menjaga, mengembangkan harta benda sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Disamping itu *nāẓir* juga berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung pada kemampuan *nāẓir*.[36]

Berkenaan dengan tugasnya yang cukup berat, maka *nāẓir* pun mempunyai hak untuk memperoleh hasil dari pengembangan wakaf. Di berbagai negara pada umumnya bahwa nadẓir berhak memperoleh hasil pengembangan wakaf paling banyak 10%. Di Indonesia, nadẓir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.[37]

---

[35] M. Cholil Nafis, *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia* dalam https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html, 16 April 2012.

[36] Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam Universitas Indonesia Vol. 22 No. 1. (April. 2012),* 74.

[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang diperlukan sebuah institusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan akses kepada calon *wāqif*.
2. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf.
3. Kemampuan melakukan administrasi rekening *beneficariy*.
4. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf.
5. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum atau regulasi yang ketat.[38]

Menurut Mannan, garis-garis besar opersionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai sebagaimana yang diterapkan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) adalah sebagai berikut:

a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sosial yang sesuai dengan prinsip Syariah, Bank atau lembaga yang ditunjuk sebagai *Nāẓir* harus mengelola wakaf tersebut atas nama *wāqif*.
b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan *wāqif*.
c. *Wāqif* mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang tercantum pada daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat oleh SIBL atau tujuan lain yang diperkenankan syariah.

[38] Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.

e. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh *wāqif*. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.

f. *Wāqif* dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

g. *Wāqif* dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya yang besarannya telah ditentukan. Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing yang telah ditentukan tadi atau kelipatannya.

h. *Wāqif* juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening *wāqif* pada SIBL atau pengelola harta wakaf.

i. Setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, akan diterbitkan sertifikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.[39]

Sasaran-sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan Sertikat Wakaf Tunai yang dilakukan oleh SIBL terdapat 32 buah sebagaimana tercantum pada daftar di bawah ini:

Tabel 2.1
Sasaran Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Sesuai SIBL[40]

Pemberdayaan keluarga	Pendidikan dan kebudayaan	Kesehatan dan sanitasi	Pealayanan sosial
	Pendidikan bagi yatim piatu		
Pengentasan kemiskinan	Pengembangan pendidikan	Pemeliharaan kesehatan lingkungan	Penyelesaian perkara
	Penyedia pendidikan non formal		Bantuan hukum kepada wanita
Rehabilitasi cacat	Pendidikan olahraga	Penyedia air bersih	Menyelenggarakan pernikahan masal
	Pendidikan bagi yatim piatu		
Pengentasan kemiskinan	Pengembangan pendidikan	Pemeliharaan kesehatan lingkungan	Penyelesaian perkara
	Penyelesaian pendidikan non formal		Bantuan hukum kepada wanita
Rehabilitasi cacat	Pendidikan olahraga	Penyedia air bersih	Menyelenggarakan pernikahan masal
	Bantuan untuk melestarikan budaya lokal		Transportasi umum dan perkebunan
Rehabilisasi pengemis	Pelaksanaan kegiatan dakwah	Pembangunan rumah sakit & klinik	Bantuan kepada non muslim

[39] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, 46.
[40] Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Beasiswa		Kegiatan mencegah kerusuhan
Rehabilisasi wanita papa	Kursus ketrampilan	Riset bidang kesehatan	Bantuan umum
	Pendidikan bidang yang kurang diminati		Pembangunan masjid
Bantuan kepada penduduk kampung kumuh	Pendanaan lembaga pendidikan		
	Pendidikan bagi anak-anak miskin		
	Proyek untuk mengenang pahlawan		

Kesimpulannya, seseorang dapat membeli Sertifikat Wakaf Tunai dengan maksud untuk memenuhi target investasi atau sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan meliputi empat bidang yaitu:

1) Kemanfaat bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat)
2) Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia-akhirat)
3) Pembangunan sosial
4) Membangun masyarakat sejahtera: jaminan social bagi si miskin dan jaminan keamanan social bagi si kaya.[41]

G. Konsep Pengembangan Wakaf Uang

Wakaf mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi sehingga harus terus dikembangkan termasuk wakaf uang. Wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa

[41] Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas nominal tertentu. Selain itu, wakaf uang mempunyai fleksibelitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal seperti di Turki dan Bangladesh.[42]

Wakaf uang di negara lain seperti Turki, Kuwait, Bangladesh sudah cukup lama dikembangkan, sehingga dapat mengembangkan harta benda wakaf yang lain. Hasil pengelolaan wakaf di negara-negara tersebut sangat membantu menyelesaikan berbagai masalah umat, khususnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf uang sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama klasik. Ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, bahwa uang dapat diwakafkan asalkan uang tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (muḍārabah), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.[43]

Salah satu konsep dan srategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu:

1. Aspek keamanan yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan).

[42] Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 92.

[43] Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam Universitas Indonesia Vol. 22 No. 1. (April. 2012),* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek kemanfaatan/produktifitas yaitu investasi dari dana abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan. [44]

Dalam implementasi operasionalnya, wakaf tunai yang menggunakan konsep dan strategi dana abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan target dan sasaran yang hendak dituju. Disinilah letak keunggulan dan efektifitas wakaf tunai yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat yang heterogen.

Dengan konsep dan strategi tersebut paling tidak terdapat empat manfaat yang diperoleh diantaranya:

a. Wakaf tunai jumlah dan besarannya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan, sehingga calon *wāqif* yang mempunyai dana terbatas dapat mewakafkan harta benda sesuai dengan tingkat kemampuannya.
b. Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan model pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit serta sarana umum masyarakat yang bermanfaat luas.
c. Dana wakaf tunai juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi skala kebutuhan secara

[44] A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas.

d. Dengan dana wakaf tunai yang dikelola secara profesional dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem sosial masyarakat muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan negara atau pihak asing. [45]

Pengembangan benda wakaf secara produktif dapat dilakukan diantaranya: cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.[46]

Menurut Suhrawardi, dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif, terdapat dua model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisonal dan institusional. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

1) Secara Tradisional

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu:

a) Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama, jenis pembiayaan dengan

[45] A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 69.
[46] Pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan penjelasannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama ini sudah lama ada dalam sejarah Islam, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan kuburan dan lain-lain.

b) Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya.

c) Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dalam hal ini paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan *wāqif*.

d) Pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar, ini untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, *nāẓir* dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodik.

e) Pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: *pertama*, berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan *kedua*, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.

2) Secara Institusional

Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, disini ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu: Murabahah, Istisna', Ijarah, dan Mudharabah serta berbagi kepemilikan atau Syari'atul al-Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka panjang.[47]

Upaya konkret yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat berkembang, familiar, diserap dan dipraktikkan masyarakat secara luas perlu diperhatikan adalah:

1) Konsep dan strategi dalam menghimpun dana (*fundrising*) yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai yang besarnya disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju.
2) Pengelolaan dana dari wakaf tunai harus mempertimbangkan aspek produktifitas kemanfaatan dan berkelanjutan dengan memperhatikan tingkat visibilitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung dalam sektor riil produktif maupun dalam bentuk deposito pada bank syariah, investasi penyertaan modal melalui perusahaan modal ventura dan investasi portofolio lainnya.
3) Distribusi hasil kepada penerima manfaat (*beneficaries*) dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan tujuan *wāqif* baik berupa

[47] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human invesment*), maupun investasi infrastruktur (*struktur invesment*). Pilihan-pilihan tersebut tentunya dengan memperhatikan ketersediaan dana dari hasil wakaf tunai yang dikelola.[48]

Beberapa kendala yang menjadikan wakaf uang sulit berkembang pada masyarakat antara lain:[49]

a) Masyarakat masih memahami wakaf bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi dan sersifap tetap, seperti tanah, rumah, dan sebagainya.
b) Wakaf uang relatif baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa implikasinya.
c) Lembaga wakaf uang masih dipahami sebagai lembaga zakat, dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf uang. Hal ini yang menjadikan keberadaan lembaga wakaf uang terasa tidak begitu penting.
d) Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat individu untuk mewakafkan sebagian harta.

Usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf uang untuk mengurangi kendala-kendala di atas adalah sebagai berikut:

---

[48] A. Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi", *Maliyah*, Vol. 02 No. 02 (Desember, 2012), 400.
[49] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sosialisasi keberadaan wakaf uang kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu menunggu sampai jumlah tertentu hartanya guna membeli sejumlah harta untuk diwakafkan. Wakaf bisa dilakukan dengan uang, meskipun ia tidak memiliki harta seperti tanah, rumah, dan sebagainya.

b) Mendirikan lembaga wakaf uang dapat dimulai dari lingkungan terkecil, seperti ta'mir masjid, pesantren, dan sebagainya. Pendirian lembaga wakaf uang tidak harus menunggu kelompok atau institusi. Selama individu atau kelompok mampu mendirikannya, tidak ada halangan untuk mendirikan lembaga wakaf uang.

c) Perlu koordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerja sama dan meningkatnkan kinerja antara kedua lembaga tersebut, dengan tujuan menyejahterahkan masyarakat. [50]

[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI WAKAF UANG

DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

A. Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berkantor pusat di desa Karangcangkring kecamatan Dukun kabupaten Gresik.Lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan pasar dimana para pedagang ataupun masyarakat sekitar akan lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Selain itu, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terletak di daerah perbatasan antara kabupaten Gresik dengan kabupaten Lamongan sehingga akses di masyarakat semakin luas.

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *al Māl* dan bidang *at Tamwīl*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan Modal Awal Rp.125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 Anggota (36 Orang dan 2 dari perwakilan lembaga madrasah diniyah dan pengurusan santunan) diawal berdirinya.

Tahun 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011). Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, pada tanggal 16 Maret 2016 berganti nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/24/09.06/02/III/2016). Perhatikan tabel di bawah ini untuk lebih jelasnya!

Tabel 3.1.
Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[1]

Nama Koperasi	KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
Tahun Berdiri	03 April 2005
Badan Hukum	No. 03/BH/403.62/VI/2006
No. NPWP	02.529.695.5-612.000
Modal Awal	Rp. 125.000.000,-
No. SIUSP	P2T/24/09.06/02/III/2016
Jumlah Anggota Awal	36 orang
No. TDP	13.02.2.47.00242
Alamat Lengkap	Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01 Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
No. Telp.	081331902576/085655302011

[1]http://www.bmtmandirisejahtera.com/profil/, (4 Maret 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E-Mail	bmt_msjatim@yahoo.co.id
Web	www.bmtmandirisejahtera.com

Keberadaan lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih lama dikenal masyarakat. Dengan adanya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, masyarakat dapat memilih untuk mendapatkan penambahan modal usaha dengan prinsip syariah tanpa khawatir terhadap riba.

2. Visi dan Misi

Dalam pendiriannya, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mempunyai visi dan misi sebaga berikut:

a. Visi

"Menjadi koperasi syari'ah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan".

b. Misi

"Mengembangkan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Struktur organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai berikut:

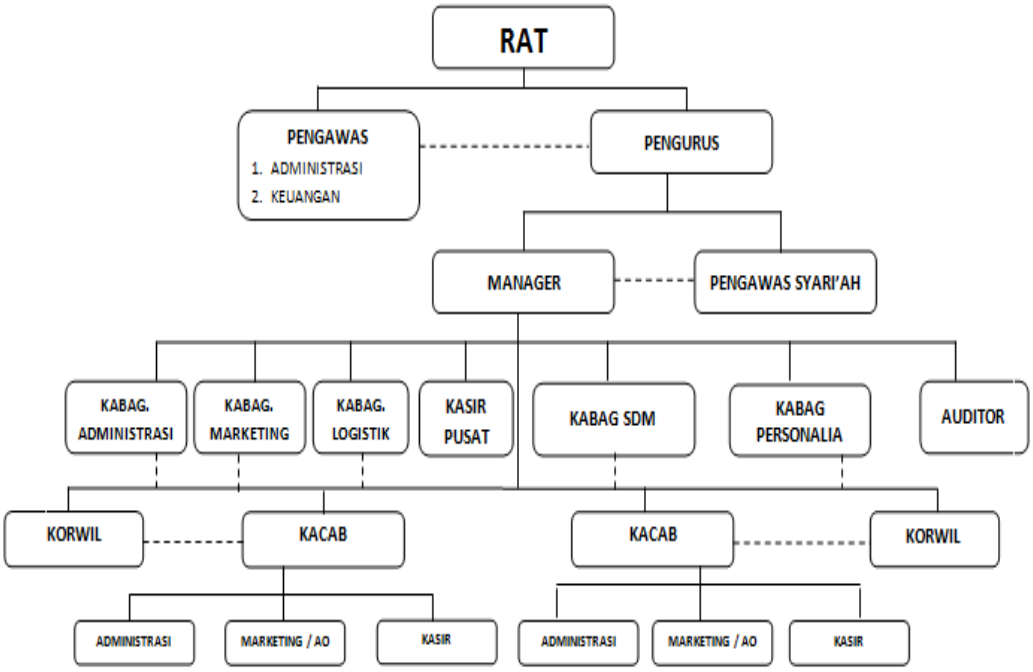

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[2]

Adapaun nama-nama pimpinan maupun karyawan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kantor pusat sebagi berikut:

Tabel 3.2.
Struktur Organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[3]

No	Nama	Jabatan
1	H. M. Ayubi Chozin	Manager
2	H. Sunjianto	KabagMarketing
3	Nikmatus Sholikhah	Wakabag Marketing

[2] http://www.bmtmandirisejahtera.com/profil/, (4 Maret 2018).
[3] H. M. Ayubi Chozin, Manager, *Wawancara*, Gresik 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Ainul Haris	Marketing
5	Syafi'ul Umam	Marketing
6	Miftakhul Khoiri	Marketing
7	Gus Khafif M	Marketing haji & umroh
8	Ach.Jalaluddin A.	Kabag Logistik
9	Khusnul Khotimah	Kabag Admin
10	Ressy Febriana	Kabag Audit
11	Salam Dewi F	Anggota Audit
12	Kharirotul Adawiyah	Admin
13	Mardliyah	Kasir
14	Fita Tri W.	Customer Service

4. Perkembangan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Pada awal pendiriannya tahun 2003, kantor KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur masih satu bangunan dengan rumah bapak H. M. Ayubi Chozin selaku manajer. Kantor cabangpertama dibuka pada tahun 2005 di wilayah Dukun Gresik. Kemudian, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai membuka cabang di berbagai wilayah seperti Lamongan dan Tuban. Berikut perkembangan kantor cabang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang tersebar di wilayah Gresik, Lamongan dan Tuban:

3.3 Tabel
Perkembangan Kantor Cabang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[4]

No	Kantor	Alamat
1	Pusat	Jl. Raya PasarKliwon 01/01 Karangcangkring-Dukun-Gresik

[4]Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	CabangDukun	Jl. Raya PasarDukun (ke utara)SembunganKidul-Dukun-Gresik
3	CabangCampurejo	Jl. Raya PasarCampurejo No.23-Panceng-Gresik
4	CabangBalongpanggang	Jl. Raya Pasar balongpanggang-Balongpanggang-Gresik
5	CabangSekapuk	Jl. Raya PasarSekapuk-Ujungpangkah-Gresik
6	CabangSungelebak	Jl. Raya Sungelebak (DepanPasarSungelebak) Karanggeneng-Lamongan
7	CabangTunjungmekar	Jl. Raya PasatTunjungmekarLembung(DepanPasarLembung) – Kalitengah-Lamongan
8	CabangDuduksampeyan	Jl. Raya PasarDuduksampeyan (DepanPasarDuduksampeyan) – Duduksampeyan-Gresik
9	CabangMoropelang	Jl. Raya Moropelang – Babat – Lamongan
10	CabangSembayat	Jl. Raya K.A. Sidiq 23 Ds. Sembayat – Manyar – Gresik
11	CabangPasarSidoharjo	Jl. Raya PasarSidoharjo Blok IV A No. 13-14 – Lamongan
12	CabangBenjeng	Jl. Raya PasarBenjeng No. 22 TimurPolsekDsn. Rayung Ds. Bulurejo – Benjeng - Gresik
13	CabangPasarKranji	Jl. Raya Deandles Stand PasarKranji – Paciran-Lamongan
14	CabangKedungpring	Jl. Raya PasarKedungpring (Sebelah Utara Indomart) – Lamongan
15	Cabang Babat	Jl. Raya Pasar Babat – Babat – Lamongan
16	Cabang Kerek – Tuban	Jl Raya Desa margomulyo – Kerek – Tuban
17	Cabang Sumberwudi	Jl. Pertigaan Sumberwudi-Karanggeneng-Lamongan
18	Cabang Montong Tuban	Jl. Montongsekar – Montong – Tuban
19	Cabang Merakurak Tuban	Jl. Raya Pasar Merak Urak (Timur Pasar) Ds. Sambonggede – Merakurak – Tuban
20	Cabang Sukodadi	Jl. Sudirman Sukodadi-Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21	Cabang Banjarwati	Jl. Pertigaan Barjarwati-Paciran-Lamongan
22	Cabang Blimbing	Jl. Raya Blimbing-Paciran-Lamongan
23	Cabang Sugio	Jl. Raya Sugio – Sugio – Lamongan
24	Cabang Pangean	Jl. Raya Pasar Pangean – Maduran – Lamongan

Perkembangan jumlah kantor cabang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur diikuti dengan perkembangan jumlah aset yang terusmeningkat. Berikut perkembangan jumlah aset di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:

3.4. Tabel
Perkembangan Aset KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[5]

Tahun	**Asset (Rp)**	**Prosentase Kenaikan (%)**
2004	125.000.000	0
2005	297.675.986	138,1
2006	574.613.574	93,0
2007	807.625.438	40,5
2008	1.881.608.131	132,9
2009	3.210.938.566	70,6
2010	5.799.291.087	80,6
2011	10.461.134.554	80,4
2012	22.230.236.796	112,5
2013	35.824.159.104	61,2
2014	51.435.032.605	43,6
2015	77.294.526.791	50,3
2016	85.594.550.018	10,7
2017	112.962.825.865	31,9
2018	147.984.027.713	31,0

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahun aset KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terus meningkat. Pada awal pendiriannya dengan modal Rp. 125.000.000 bisa mencapai Rp.

[5]H. M. Ayubi Chozin, Manager, *Wawancara*, Gresik 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

147.984.027.713 di tahun 2018. Peningkatan aset ini didukung dengan perkembangan jumlah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Gresik, Lamongan dan Tuban.

5. Produk-produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[6]

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur di dalam kegiatan operasionalnya menjalankan dua bidang, yaitu bidang maal dan bidang tamwil. Masing-masing bidang tersebut memiliki produk atau progam kerja yang berbeda. Bidang maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Sedangkan dalam bidang tamwil lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Produk-produk yang terdapat di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai berikut:

a. Produk Tabungan

Produk-produk tabungan yang terdapat di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

1) SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

Merupakan simpanan yang menggunakan akad Wadhiah yaddhamannah. Anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada BMT untuk mengelola dana tersebut secara professional dan sesuai syariah, apabila anggota meminta dana tersebut maka harus

[66]http://www.bmtmandirisejahtera.com/profil/, diakses tanggal 4 Maret 2018, pukul 10.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan dan BMT boleh memberikan bonus kepada anggota dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.

2) SIMPAHAM (Simpanan Haji Mabrur)

Merupakan Simpanan dengan menggunakan akad Wadhiah yaddhamannah. Anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada BMT untuk mengelola dana tersebut secara professionl dan sesuai syariah, apabila anggota meminta dana tersebut harus dikembalikan dan BMT boleh memberikan bonus kepada anggota dengan syarat tidak diperjanjikan diawal. Setoran awal tabungan minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). BMT juga menyediakan dana talangan haji sampai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

3) Simpanan Qurban

Merupakan simpanan yang menggunakan akad Wadhiah yaddhamannah Anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada BMT untuk mengelola dana tersebut secara professionl dan sesuai syariah,apabila anggota meminta dana tersebut harus dikembalikan dan BMT boleh memberikan bonus kepada anggota dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.Setoran awal minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sepuluh ribu rupiah). Tabungan dapat diambil pada saat menjelang hari raya Qurban.

4) Simpanan Umroh

Merupakan simpanan umroh yang setoran dan keberangkatan diserahkan sepenuhnya kepada anggota. Adapun syarat dan ketentuan sebagai berikut:setoran awal minimal Rp. 100.000, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000, waktu keberangkatan diserahkan sepenuhnya kepada anggota,dan penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk kepentingan umroh.

5) SIMJAKA (Simpanan Berjangka)

Merupakan simpanan yang menggunakan akad mudharabah atau simpanan yang berbasis bagi hasil dengan nisbah ditentukan di awal dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai manajemen BMT. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu minimal 3 bulan.

b. Produk Pembiayaan

Selain produk-produk tabungan, di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga terdapat produk-produk pembiayaan. Berikutproduk-produk pembiayaan yang terdapat di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan cara jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).Cara pembayaran dalam jangka waktu yang di sepakati bersama, dapat secara langsung atau di angsur.Murabahah dengan pembayaran secara angsuran di sebut dengan *bai'i bitsaman ajil*.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul al-mal)* yang mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib)* dengan keuntungan dibagi keduanya sesuai dengan perjanjian.[7] Bentuk pembiayaan ini semua modalnya bersumber dari pemilik modal (*shahibul al-mal*) dan keahlian dari pengelola (*mudharib).*

3) Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana setiap orang menyertakan modal masing-masing. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan prosentase penyertaan modal.

[7]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajali Pers, 2010), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Rahn

Pembiayaan rahn di BMT Mandiri sejahtera terdiri dari dua akad yakni akad qard dan akad ijarah yang bentuk pencairannya berupa uang tunai.

5) Ijarah

Ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bentuk pembiayaan ijarah ini, lembaga keuangan syariah dapat menerima upah atau *fee.*

6) Hiwalah

Hiwalah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara pengalihan hutangdengan artian calon anggota atau anggota mengajukan pengalihan hutangnya dari bank atau instansi kepada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

c. Jasa

Selain produk tabungan dan pembiayaan, di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga menyediakan berbagai macam jasa seperti:

1) Penukaran uang asing seperti Ringgit.
2) Kiriman uang dari dalam atau luar negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembayaran online PLN, angsuran pembiayaan FIF, BAF, Adira Finance, OTO Finance, WOM Finance, pembelian token listrik dan lain-lain.
4) Perpanjangan atau mutasi STNK.

d. Produk Maal

Selain produktabungan, pembiayaan dan jasa di atas, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga terdapat produk maal. Produk maal yang dihimpun oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai berikut:

1) Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dimulai sejak awal tahun pendiriannya. Pada awalnya, dana ZIS diperoleh dari masyarakat sekitar yang rela memberikan langsung zakatnya ke BMT. Selain zakat, sebagian masyarakat juga menitipkan dananya untuk infaq maupun sedekah di BMT.

2) Wakaf Uang

Sebagaimana tujuan wakaf pada umumnya, wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang dihimpun dengan menggunakan voucher senilai Rp. 10.000,- perlembar. Nominal kecil ini menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk beramal jariyah. Mereka tidak harus menjadi tuan tanah atau orang kaya terlebih dahulu untuk dapat berwakaf. Penghimpunan wakaf uang diKSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur pertama kali dilakukan pada bulan Juli 2015.

B. Implementasi Wakaf Uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Wakaf uang merupakan salah satu produk maal di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang dimulai pada 1 Juli 2015. Selain Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang mempunyai peran penting untuk kesejahteraan masyarakat, wakaf uang juga memberikan manfaat yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Penghimpunan wakaf uang pada awalnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dan baru mempunyai sertifikat *nāẓir* dari Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 1 November 2016.[8]

Berikut proses implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:

1. Proses Penghimpunan Wakaf Uang

Proses penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dilakukan dengan menggunakan voucher senilai Rp. 10.000,-/lembar. Dalam voucher wakaf uang telah disebutkan tujuan atau sasaran penggunaan hasil wakaf uang. Nominal kecil tersebut membuka peluang

[8] H. M. Ayubi Chozin, Manager, *Wawancara*, Gresik 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi masyarakat menengah kebawah untuk mulai berwakaf. Selain masyarakat, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga mewajibkan kepada sumber daya manusia yang terlibat untuk selalu melakukan amal kebajikan salah satunya dengan cara berwakaf.[9]

Wakaf uang yang diserahkan wakif tanpa ada batas waktu untuk dikelola oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Penghimpunan wakaf uang dilakukan oleh semua kantor dan akan dijadikan satu untuk dilakukan pencatatan di kantor pusat dengan rekening atas nama wakaf uang. Adapun penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dilakukan oleh: pengurus, pengawas, pengelola; anggota yang melakukan pembiayaan; anggota yang mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU), peserta magang, PKL, peneliti; dan masyarakat di sekitar kantor. Berikut uraian wakif di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:

a. Pengurus, Pengawas, dan Pengelola

Pengurus dan pengawas diwajibkan membayar wakaf uang sebesar 2,5 % dari jasa atau gaji yang diterima setiap bulannya. Pembayaran wakaf uang langsung dipotongkan dari gaji bulanan yang diterima oleh pengurus dan pengawas sehingga mereka tidak akan menerima voucher wakaf uang. Adapun susunan pengurus dan pengawas di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur antara lain:

[9] H. M. Ayubi Chozin, Manager, *Wawancara*, Gresik 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

Susunan Pengurus dan Pengawas di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[10]

Nama	Jabatan
Pengurus	
Mahfud, S. Pd	Ketua
Sukirno	Sekretaris
Matokan	Bendahara
Pengawas	
H. Sudirman, SH., MH	Koordinator
Suepto	Anggota
Ust. Ah.QusyaeriBurhanuddin, S. Ag	Anggota

Pengelola merupakan sebutan untuk manager dan para karyawanyang bekerja di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Sama halnya dengan pengurus dan pengawas, pembayaran wakaf uang oleh pengelola langsung dipotongkan dari gaji setiap bulan yang diterima sehingga pengelola juga tidak akan menerima voucher wakaf uang. Berikut ketentuan pembayaran wakaf uang untuk pengelola di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:

1) Manager : 30 lembar
2) Kabag. Marketing : 10 lembar
3) Kepala Cabang : 2 lembar
4) Rangkap Jabatan : 4 lembar
5) Karyawan : 1 lembar

[10] H. M. Ayubi Chozin, Manager, *Wawancara*, Gresik 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelola atau karyawan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merasa tidak keberatan dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen dalam hal pemotongan gaji untuk wakaf uang. Tujuan wakaf uang juga baik yaitu untuk kemaslahatan umat. Selain itu, wakaf uang sebagai salah satu ladang ibadah atau amal jariyah nanti di akhirat.[11]

b. Anggota yang melakukan pembiayaan

Anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera diwajibkan membayar wakaf uang. Pembiayaan yang diwajibkan membayar voucher wakaf uang dibagi menjadi dua. Pertama, pembiayaan haji diwajibkan membayar sebanyak 5 lembar vocher wakaf uang atau senilai Rp. 50.000,-. Kedua, pembiayaan selain haji diwajibkan membayar infaq sebesar 1,5% dari plaffon pembiayaan. Infaq tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa persentase yakni 5% wakaf uang, 5% santunan anak yatim dan fakir miskin, 55% dana tabarru' pembiayaan bermasalah, dan 35% kegiatan sosial.

Contoh: Bapak Ahmad melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebesar Rp. 10.000.000,- .Dari plaffon tersebut dipotong 1,5% untuk infaq yaitu Rp. 150.000,-. Dari infaq tersebut akan dibagi untuk wakaf uang 5% yaitu Rp.

[11] Ainul Haris, Marketing, *Wawancara*, Gresik 6 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.500,-, santunan anak yatim dan fakir miskin 5% yaitu Rp. 7.500,-, dana tabarru' 55% yaitu Rp. 82.500,-, dan kegiatan sosial 35% yaitu Rp. 52.500,-.

Anggota yang melakukan pembiayaan tidak merasa berat dengan adanya aturan mengenai pembayaran wakaf uang. Salah satu alasannya karena wakaf uang merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang berwakaf meninggal dunia.[12] Selain itu, dengan berwakaf uang berarti kita telah melakukan amal kebaikan sehingga Allah akan memudahkan setiap urusan baik yang akan dilakukan.[13]

c. Anggota yang mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera di setiap akhir tahun dibagi berdasarkan persentase sebagai berikut: anggota (55%), dana cadangan (20%), pengurus dan pengawas (7,5%), manajer (2,5%), pengelola (7,5%), dana pendidikan (5%), dan zakat (2,5%). Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota tersebut dipotong sebesar 1% untuk wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

d. Peserta magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Peneliti.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera mempunyai kerja sama dengan beberapa sekolah maupun perguruan tinggi di sekitar Gresik dan

[12] Abdul Rohman, Anggota Pembiayaan Musiman, *Wawancara*, Gresik 13 April 2018.
[13] Rafi'ah, Anggota Pembiayaan Haji, *Wawancara*, Gresik 13 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan. Beberapa diantaranya adalah SMKN 1 Kalitengah, SMK NU Karanggeneng, Universitas Darul Ulum Lamongan, Universitas Islam Lamongan, STAI Qomaruddin Gresik dan lain-lain.

Peserta magang dan Praktik Kerja lapangan (PKL) diwajibkan menjual satu bendel voucher wakaf uang. Satu bendel voucher wakaf uang berisi 100 lembar atau senilai Rp. 1.000.000,-.Sedangkan untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera diwajibkan untuk membeli sebanyak 10 lembar voucher uang atau senilai Rp. 100.000,-.

e. Masyarakat masyarakat di sekitar kantor.

Kantor pusat dan setiap kantor cabang diberikan target untuk penghimpunan wakaf uang dari masyarakat sekitar yang biasanya melakukan transaksi di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Target yang diberikan di setiap kantor adalah 15 lembar voucher wakaf uang setiap bulannya.

Karyawan menawarkan voucher wakaf uang tersebut kepada masyarakat yang datang ke kantor. Masyarakat banyak yang tertarik membeli voucher wakaf uang. Hal ini karena nominal yang kecil sehingga masyarakat kalangan menengah ke bawah mampu untuk membeli voucher wakaf uang tersebut.[14] Kegiatan ini menjadi salah

[14] Mardliyah, Kasri, *Wawancara*, Gresik 13 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu bentuk sosialisasi tentang wakaf uang kepada masyarakat yang pada umumnya mereka masih belum paham mengenai wakaf uang.

Beberapa wakif akan menerima voucher wakaf uang secara langsung. Dalam voucher wakaf uang tersebut dicantumkan mengenai penggunaan hasil wakaf uang.[15] Berikut gambar voucher wakaf uang yang digunakan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:

3.2. Gambar
Voucher Wakaf Uang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur pertama kali dilakukan pada bulan Juli 2015. Berikut data penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai tahun 2015-2018:

[15] Penggunaan hasil wakaf uang: (1) Santunan anak yatim, piatu, & fakir miskin. (2) Biaya pendidikan anak yatim, piatu & fakir miskin. (3) Pendidikan, Keagamaan, Sosial dan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.6. Tabel
Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Tahun 2015-2017[16]

Bulan	**Tahun**			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Januari	-	146.100.000	475.499.220	820.976.289
Pebruari	-	20.490.000	18.173.499	33.613.594
Maret	-	24.880.000	32.731.810	57.225.457
April	-	25.900.000	17.807.647	28.364.550
Mei	-	12.650.000	16.145.686	30.706.460
Juni	-	14.810.000	36.733.864	26.820.550
Juli	9.060.000	108.650.000	25.647.055	21.925.000
Agustus	18.970.000	19.760.000	35.263.194	30.735.245
September	17.840.000	15.020.000	26.356.008	174.570.400
Oktober	17.200.000	26.740.000	27.821.586	50.828.613
Nopember	21.830.000	12.620.000	24.384.675	52.121.998
Desember	21.680.000	17.402.570	25.988.397	80.717.757
Total	**106.580.000**	**445.022.570**	**762.552.641**	**1.408.605.913**

Dari data penghimpunan wakaf uang di atas, dapat diketahui bahwa penghimpunan wakaf uang yang dimulai pada 1 Juli 2015 setiap tahunnya mengalami pengingkatan. Hal ini karena pokok wakaf di tahun sebelumnya secara otomatis akan masuk wakaf uang di tahun berikutnya.

2. Proses Pengelolaan Wakaf Uang

Wakaf uang yang telah dihimpun oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur diinvestasikan dalam bentuk SIMPOKSUS (Simpanan Pokok Khusus). Simpanan Pokok Khusus menggunakan akad *syirkah* sebagai

[16]Laporan Keuangan Wakaf KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Tahun 2015-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana investasi yang dikelolah secara profesional sesuai syari'ah dan mendapat bagi hasil atau SHU sebagaimana keputusan RAT.[17]

Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKSUS) ini digunakan untuk penguatan modal KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang dikelola atau diinvestasikan dalam berbagai dua bentuk yaitu:[18]

a. Pembiayaan

Dana wakaf uang yang dihimpun dalam SIMPOKSUS kemudian digunakan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah pembiayaan murabahah, rahn, qardh, hiwalah, haji dan umroh. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sudah tidak digunakan lagi karena banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan tersebut berlaku tidak jujur.

Adapun persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah:[19]

1) Jujur
2) Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain
3) Siap disurvey
4) Foto copy KTP suami istri Masing-masing 1 lembar
5) Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar
6) Foto Copy Surat Nikah 1 lembar

[17] Warkat Simpanan Khusus KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
[18] H. M. Ayubi Chozin, Manager, *Wawancara*, Gresik 14 Maret 2018.
[19] Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Foto copy BPKB (barang jaminan) 1 lembar
8) Foto copy STNK / pajak terbaru 1 lembar
9) Foto copy sertifikat tanah dan/ bangunan 1 lembar
10) Cek fisik kendaraan
11) Foto agunan yang dijaminkan
12) Foto usaha kecuali petani, pedagang pasar
13) Menjadi Anggota

Ketentuan rata-rata (*range*) margin atau ujroh pembiayaan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai berikut:[20]

a) Angsuran pasaran/Mingguan/2 Mingguan/Bulanan pertahun 6-20%
b) Angsuran Triwulan/Caturwulan pertahun 18-27%
c) Musiman Triwulan/Caturwulan perbulan 1.25-2.25%
d) Pembiayaan Pemerintahan Desa perbulan 1%
e) Pembiayaan haji dan umroh pertahun 13 %

Adapaun rata-rata (*range*) margin pembiayaan khusus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai berikut:

a) Anggota Kube pertahun 12-18%
b) Anggota Pendiri, Koperasi syariah/Lembaga Lain dan orang-orang yang berjasa untuk BMT pertahun 9-12 %

Rata-rata (*range)* margin atau ujroh berdasarkan plaffon juga diatur oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yaitu:

[20] H. M. Ayubi Chozin, Manager, *Wawancara*, Gresik 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Angsuran Bulanan

1) Plafond Rp 25.000.000,- kebawah → 18 – 20 % pertahun

2) Plafond diatas Rp 25.000.000,- sampai Rp 50.000.000,- kebawah → 15 – 18 % pertahun

3) Plafond diatas Rp 50.000.000,- → 12 – 15 % pertahun

b) Angsuran musiman, triwulan & caturwulan

1) Plafond Rp 25.000.000,- kebawah → 24 – 27 % pertahun

2) Plafond diatas Rp 25.000.000,- sampai Rp 50.000.000,- kebawah → 21 – 24 % pertahun

3) Plafond diatas Rp 50.000.000,- → 18 – 21 % pertahun

b. Investasi di Perbankan Syariah

Selain digunakan untuk pembiayaan, wakaf uang yang telah dihimpun dalam SIMPOKSUS sebagian diinvestasikan dalam bentuk tabungan dan deposito di perbankan syariah. Perbankan syariah yang dipilih oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur untuk menyimpan dana yaitu: Bank Syariah Mandiri, Bank Jatim Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Panin Syariah. Bagi hasil yang didapatkan dari tabungan maksimal sebesar 0,2% perbulan. Sedangkan bagi hasil yang didapatkan dari deposito maksimal sebesar 0,4% perbulan.

Hasil investasi Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKSUS) yang dikelola oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melalui dua bentuk di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas akan kembali menjadi kepemilikan BMT yang nantinya akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun. Berikut persentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:

(1) Dana Cadangan : 20%

(2) Anggota : 55%

(3) Pengurus & Pengawas : 7,5 %

(4) Manajer : 2,5%

(5) Pengelola : 7,5%

(6) Pendidikan : 5%

(7) Zakat : 2,5%

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota di atas sebesar 55% akan digunakan untuk menghitung bagi hasil wakaf uang. Berikut perhitungan bagi hasil wakaf uang dapat dirumuskan sebagai berikut:[21]

$$\text{Persentase SHU per Anggota} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota (55\%)}}{\text{Total Simpanan Anggota}} \text{X } 100\%$$

Total Simpanan Anggota = Simpanan Wajib + SIMPOKSUS

Bagi Hasil Wakaf Uang Tahun $_t$ = Total Pendapatan Wakaf Uang tahun $_t$ X Persentase SHU per Anggota

[21] Khusnul Khotimah, *Wawancara*, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, 6 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rumus di atas, bagi hasil wakaf uang dari investasi yang telah dikelola oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai tahun 2015 sampai 2017 sebagai berikut:

3.7 Tabel
Bagi Hasil Wakaf Uang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[22]

No.	Tahun	Nominal
1	2015	16.496.190
2	2016	83.211.642
3	2017	148.065.701
Total		**247.773.533**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bagi hasil terbesar pada tahun 2017 sebesar Rp. 148.065.701,-. Sedangkan total bagi hasil atau SHU yang diterima dari wakaf uang mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 sejumlah Rp. 247.773.533,-.

3. Proses Penyaluran Hasil Wakaf Uang

Seperi pada umumnya, tujuan wakaf uangdi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur untuk mensejahterakan ekonomi umat, membantu para fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa. Dengan adanya wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang dimulai 1 Juli 2015 diharapkan mampu berperan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.[23]

Dalam voucher wakaf uang dituliskan bahwa penggunaan hasil wakaf uang akan diberikan kepada:

[22] Laporan Keuangan Wakaf KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
[23]H. M. Ayubi Chozin, *Wawancara*, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Santunan anak yatim, piatu, dan fakir miskin.
2) Biaya pendidikan anak yatim piatu, dan fakir miskin.
3) Pendidikan, keagamaan, sosial dan kesehatan.

Aturan pembagian persentase penyaluran hasil wakaf oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai berikut:[24]

a. 25 % penambahan ke wakaf uang.
b. 65% untuk kegiatan sosial , diantaranya yaitu:
   1) Santunan anak yatim piatu & fakir miskin
   2) Biaya pendidikan anak yatim piatu & fakir miskin
   3) Pendidikan, keagamaan, sosial dan kesehatan
c. 10% untuk operasional.

Bagi hasil investasi wakaf uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 247.773.533,- mulai dari tahun 2015 baru disalurkan pada bulan Juni 2018 oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Hal ini terjadi karena beberapa kendala yaitu: Pertama, kurangnya sumber daya insani atau karyawan yang mampu menangani wakaf uang secara khusus. Kedua, Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang masih cukup untuk membiayai kegiatan keagamaan maupun sosial di masyarakat.[25]

Berikut data penyaluran hasil wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai bulan Juni 2018:

[24] H. M. Ayubi Chozin, *Wawancara*, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, 14 Maret 2018.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.8
Penyaluran hasil investasi wakaf uang tahun 2018[26]

No.	Bulan	Nilai (Rp)	Penyaluran
1	Juni	14.325.000	Santunan
		6.818.500	Pendidikan,Keagaman dan sosial
2	Juli	10.240.000	Santunan
		6.500.000	Fakir miskin, sosial
3	Agustus	10.015.000	Pendidikan,keagamaan,sosial
4	September	10.214.000	Pendidikan,keagamaan,sosial
5	Oktober	2.964.000	Pendidikan,keagamaan,sosial
6	Nopember	-	-
7	Desember	-	-
	Total	**61.076.500**	

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa total penyaluran yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur pada tahun 2018 mulai bulan Juni sampai Desember adalah Rp 61.076.500,-. Sedangkan bagi hasil investasi wakaf uang yang belum disalurkan sebesar Rp. 186.697.033,-.

Berdasarkan aturan persentase penyaluran hasil investasi wakaf uang di atas, penyaluran yang telah dilakukan pada tahun 2018 sebesar Rp 61.076.500,- artinya 24,65% yang disalurkan kepada mauqul ‘alaih, sedangkan 75,35% yaitu sebesar Rp. 186.697.033 sebagai penambahan ke wakaf uang. Biaya operasional sebesar 10% pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur belum mengambil karena sumber daya insani yang

[26] Laporan Keauangan Wakaf KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola wakaf masih jadi satu dengan ZIS. Berikut data penerima santunan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:

3.9 Tabel
Daftar Penerima Santunan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[27]

Kantor	Anak	Ibu	Total
Pusat	9	12	21
Dukun	27	8	35
Campurejo	16	0	16
B.panggang	19	12	31
Sekapuk	13	3	16
Sungelebak	23	3	26
Tunjungmekar	21	0	21
Duduk Sampeyan	14	0	14
Moropelang	37	0	37
Sembayat	22	0	22
Sidoharjo	31	0	31
Benjeng	19	3	22
Kranji	31	2	33
Kedungpring	45	0	45
Babat	44	0	44
Kerek	26	2	28
Sumberwudi	25	0	25
Montong	38	0	38
Merakurak	27	2	29
Sukodadi	18	0	18
Blimbing	27	0	27
Sugio	45	0	45
Pangean	37	0	37
Jumlah	614	47	661

27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas mulai dari proses penghimpunan sampai penyaluran wakaf uang dapat digambarkan skema berikut ini:

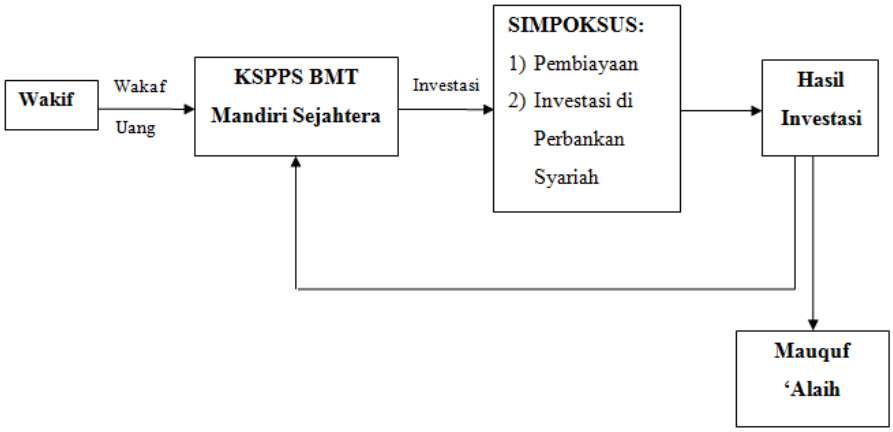

Gambar 3.3
Skema Implementasi Wakaf Uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[28]

Proses penghimpunan wakaf uang dimulai dengan wakif menyerahkan uang kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melalui pembelian voucher wakaf uang ataupun pemotongan gaji. Penghimpunan wakaf uang dilakukan oleh semua kantor dan akan dijadikan satu untuk dilakukan pencatatan di kantor pusat dengan rekening atas nama wakaf uang. Proses pengelolaan wakaf uang dilakukan dalam bentuk SIMPOKSUS (Simpanan Pokok Khusus). Simpanan ini sebagai penguatan modal dan diinvestasikan melaui pembiayaan dan invetasi di perbankan syariah sehingga akan mendapat SHU di akhir tahun. Hasil investasi kemudian akan disalurkan kepada mauquf 'alaih dan BMT selaku *nāẓir*.

[28] Data diolah oleh peneliti (Sumber: Wawancara)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

A. Analisis Implementasi Wakaf Uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Selama ini wakaf dikenal oleh masyarakat berupa benda tidak bergerak seperti tanah, kebun, masjid, sekolah dan sebagainya. Sedangkan untuk wakaf berupa benda bergerak baru mulai diperbincangkan pada abad ke 21. Wakaf uang diharapkan mampu menjadi solusi terhadap masalah baik di bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan maupun sosial di masyarakat.

Dalam implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dimulai pada proses penghimpunan, proses pengelolaan, dan proses penyaluran. Berikut uraian implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:

Proses penghimpunan wakaf uang dimulai dengan *wāqif* menyerahkan uang kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melalui pembelian voucher wakaf uang ataupun pemotongan gaji. Adapun yang menjadi *wāqif* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur antara lain: Pengurus, pengawas, pengelola; Anggota yang melakukan pembiayaan; Anggota yang mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU); Peserta magang, PKL, peneliti; dan Masyarakat di sekitar kantor. Wakaf uang yang diserahkan tanpa ada batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu untuk dikelola oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Dalam voucher wakaf uang telah disebutkan tujuan atau sasaran penggunaan hasil wakaf uang. Penghimpunan wakaf uang dilakukan oleh semua kantor dan akan dijadikan satu untuk dilakukan pencatatan di kantor pusat dengan rekening atas nama wakaf uang.

Pada proses penghimpunan terdapat hal yang terkesan memaksa *wāqif* seperti adanya target menjual voucher wakaf uang Rp. 10.000,- sebanyak 100 lembar atau senilai Rp. 1.000.000,- bagi peserta magang dan PKL. Peserta magang dan PKL harus berupaya keras untuk menjual voucher tersebut kepada keluarga, teman, guru, dosen, hingga harus membeli sendiri untuk mendapatkan nilai A dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Karena persyaratan untuk mendapatkan nilai A, peserta magang dan PKL harus menjual habis 1 bendel (100 lembar) wakaf uang tersebut. Hal ini kurang sesuai karena seorang *wāqif* harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan material. Artinya, mereka telah dewasa, berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, dan tidak karena terpaksa dalam berbuat. Akan tetapi, kebijakan ini menjadi salah satu cara atau strategi yang efektif untuk mendukung perkembangan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur agar lebih dikenal oleh masyarakat umum. Dimana penggunaan voucher wakaf uang dengan nominal yang kecil sehingga akan menjangkau kalangan masyarakat menengah ke bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pengelolaan atau investasi wakaf uang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam bentuk SIMPOKSUS (Simpanan Pokok Khusus). Simpanan Pokok Khusus menggunakan akad *syirkah* sebagai dana investasi yang dikelolah secara profesional sesuai syari'ah dan mendapat bagi hasil atau SHU di akhir tahun. Simpanan ini sebagai penguatan modal KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang dikelola dalam dua bentuk yaitu: pembiayaan dan investasi di perbankan syariah. Pembiayaan yang dilakukan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah pembiayaan murabahah, rahn, qardh dan hiwalah. Pada pembiayaan ini akan didapat margin atau ujroh. Sedangkan investasi di perbankan syariah dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Investasi di perbankan syariah dalam bentuk abungan akan mendapatkan bagi hasil 0,2% perbulan. Sedangkan dalam bentuk deposito mendapat bagi hasil 0,4% perbulan. Oleh karena itu, pengelolaan dalam bentuk pembiayaan lebih baik daripada investasi di perbankan karena mendapatkan bagi hasil (*rate*) lebih tinggi. Hasil investasi dari Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKSUS) yang dikelola oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melalui dua bentuk tersebut akan kembali menjadi kepemilikan BMT yang nantinya akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun. Dari Sisa Hasil Usaha (SHU) inilah terdapat bagian bagi hasil atau keuntungan wakaf uang yang akan disalurkan. Dalam pengelolaan, pokok atau kuantitas wakaf uang tetap utuh karena disimpan di SIMPOKSUS. Sedangkan keuntungan yang didapat dari wakaf uang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disalurkan secara otomatis ditambahkan pada wakaf tahun selanjutnya sehingga keuntungan yang diperoleh akan selalu meningkat. Bagi hasil investasi wakaf uang yang sudah terkumpul dari tahun 2015-2018 sebesar Rp. 247.773.533,-.

Proses penyaluran baru dilakukan pada bulan Juni 2018 oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Hal ini terjadi karena beberapa kendala yaitu: pertama, kurangnya sumber daya insani atau karyawan yang mampu menangani wakaf uang secara khusus, kedua, dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang masih cukup untuk membiayai kegiatan keagamaan maupun sosial di masyarakat. Bagi hasil yang sudah disalurkan sebesar Rp 61.076.500,- (24,65%). Sedangkan bagi hasil investasi wakaf uang yang belum disalurkan sebesar Rp. 186.697.033,- (75,35%). Berdasarkan ketentuan persentase penyaluran hasil investasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yaitu: penambahan ke wakaf uang (25 %); santunan anak yatim piatu & fakir miskin, biaya pendidikan anak yatim piatu & fakir miskin, Pendidikan, keagamaan, sosial dan kesehatan (65%); dan untuk operasional (10%). Dengan demikian, berdasarkan ketentuaan persentase penyaluran hasil wakaf uang untuk mauquf ‘alaih masih kurang. Sedangkan untuk operasional, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur boleh mengambil sebesar 10% dari hasil wakaf uang karena KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sudah mengelola wakaf uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pengembangan Wakaf Uang Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melalui dua bentuk yaitu pembiayaan dan investasi di perbankan syariah. Pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan murabahah, rahn, qardh, hiwalah, haji dan umroh dengan rata-rata margin atau ujroh sebesar 9-27% pertahun. Sedangkan investasi di perbankan syariah dalam bentuk tabungan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,2% perbulan dan deposito mendapatkan bagi hasil sebesar 0,4% perbulan. Dari hasil investasi ini, dapat dilihat bahwa pengeloaan wakaf uang untuk pembiayaan mempunyai profit atau keuntungan lebih tinggi daripada investasi di perbankan ssyariah. Namun, yang menjadi masalah adalah bagi hasil wakaf uang yang dilakukan mulai tahun 2015 sampai 2017 sebesar Rp. 247.773.533,- belum disalurkan kepada tujuan atau sasaran penggunaan hasil wakaf uang. Hal ini terjadi karena dua hal, yakni: kurangnya sumber daya insani atau karyawan yang mampu menangani wakaf uang secara khusus dan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang masih cukup untuk membiayai kegiatan keagamaan maupun sosial di masyarakat.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berlaku sebagai *nāẓir* yang memegang amanah dari *wāqif* harus segera menyalurkan bagi hasil wakaf uang kepada *mauquf 'alaih*. Sehingga diperlukan profesionalisme dan integritas pengelola atau *nāẓir* yang didukung oleh semua pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepentingan seperti pemerintah yang memegang seluruh kebijakan, lembaga-lembaga *nāẓir* dan komponen sosial lainnya agar wakaf uang dapat memberikan dampak langsung dalam perbaikan sosial. Dengan kemampuan yang miliki *nāẓir*, maka segala upaya untuk pengembangan wakaf uang bisa tercapai.

Tujuan atau target yang ingin dicapai dalam pengembangan produktif aset wakaf uang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kedepannya antara lain:

1. Bidang Kesehatan

   Pengembangan bidang kesehatan dianggap sebagai salah satu investasi yang menguntungkan bagi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur maupun masyarakat. Target yang ingin dikembangan dalam bidang kesehatan adalah pendirian klinik di daerah Karanggeneng. Dengan adanya klinik, akan membantu meningkatkatkan profitabilitas KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Selain itu, masyarakat dari kalangan menengah ke bawah juga dapat mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih terjangkau dengan adanya bantuan (penyaluran) dana-dana sosial yang miliki oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

2. Bidang Properti

   Target pengembangan bidang properti yang ingin dicapai oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah pendirian ruko atau toko di sekitar pasar Kliwon Karangcangkring. Ruko tersebut dapat disewakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyarakat sekitar yang mayoritas pedagang pasar. Lokasi yang strategis yakni di sekitar pasar Kliwon Karangcangkring menjadi daya tarik tersendiri untuk menjual dagangannya. Persewaan ruko ini dan akan mendapatkan ujroh. Sehingga dapat menambah keuntungan atau profit KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa proses pengembangan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, untuk saat ini masih dalam tahap perencanaan (*planning*) manajemen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Akan tetapi, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga akan tetap merencanakan pengembangan-pengembangan lain yang dapat meningkatkan profitabilitas bagi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dimulai dengan *wāqif* menyerahkan uang kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Adapun wakif meliputi: pengurus, pengawas, pengelola; anggota yang melakukan pembiayaan; anggota yang mendapatkan SHU, peserta magang, PKL, peneliti; dan masyarakat di sekitar kantor. Wakaf uang yang terhimpun dari tahun 2015-2018 sebesar Rp. 1.408.605.913 dikelola dalam SIMPOKSUS yang akan mendapatkan bagi hasil setiap tahunnya. Simpanan ini menjadi penguatan modal yang kemudian diinvestasikan untuk pembiayaan dan investasi diperbankan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito. Bagi hasil investasi wakaf uang dari tahun 2015 sebesar Rp. 247.773.533 dan baru disalurkan pada bulan Juni 2018 sebesar Rp 61.076.500 untuk santunan, pendidikan, keagamaan, dan sosial. Sedangkan sisanya Rp. 186.697.033 belum disalurkan sehingga akan masuk sebagai pokok wakaf uang di tahun berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengembangan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah pendirian klinik dan ruko, tetapi untuk saat ini masih dalam tahap perencanaan *(planning*) manajemen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga akan tetap merencanakan pengembangan lain yang dapat meningkatkan profitabilitas bagi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur**.**

B. Saran

1. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai *nāẓir*, ada baiknya melakukan rekruitmen sumber daya insani khusus untuk mengelola dana wakaf uang.
2. Membuat berbagai macam strategi untuk memperkenalkan (sosialisasi) mengenai wakaf uang karena pemahaman masyarakat masih terbatas terhadap wakaf yang hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah, masjid, kuburan, dan lain-lain.
3. Membuat klasifikasi wakaf uang dari nominal yang rendah sampai nominal tertinggi, misalnya menggunakan paket *silver*, *gold*, dan *platinum*.
4. Memperkuat kerjasama dengan lembaga sosial yang lain khususnya lembaga perwakafan untuk penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Membedakan penggunaan hasil investasi wakaf uang dengan dana ZIS karena sasaran wakaf sebenarnya lebih luas dan tidak terikat golongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007.

Beik, Irfan Syauqi. "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan", *ICMI online, Halal Guide*, September 2006.

Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tahun 2018.

Bungin, Burham. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta:Departemen Agama RI, 2003.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Dokumen Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Farihah, Ipah. *Buku Panduan Penelitian UIN Shraif Hidayatullah Jakarta*, Jakarta: UIN Prees, 2006.

Haq, A. Faishal. "Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi", *Jurnal Maliyah*, Vol. 02, No. 2 (Desember 2012).

Haq, A. Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haryanto, Rudy. “Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Wakaf Tunai”, *Al-Hikam Jurusan Syariah STAIN Pamekasan*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2012).

Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Hasanah, Uswatun. “Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam Universitas Indonesia*, Vol. 22, No. 1 (April. 2012).

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), 291.

Herianingrum, Sri. “Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, No. 1 (November, 2016).

http://www.bmtmandirisejahtera.com/profil/ (30 Januari 2018).

http://www.bmtmandirisejahtera.com/profil/, (4 Maret 2018).

Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2013.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Lubis, Suhrawardi K.*Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: PKTTI-UI, 2001.

Muhammad, Abu Su’ud. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1989.

Murat, Cizacka. *A History of Philanthropic Foundation: The Islamic WordlFrom The Seventh Century to The Present*, Turky: Bogazici Universitesi, 2000.

Nafis, M. Cholil. “Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia”, https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html, (16 April 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qahar, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif* diterjemahkan Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005.

Qudamah, Ibnu. *Al Mughni wa Syahrul Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Beirut: Dār Ibnu Kathīr, 2007.

Santoso, Purbayu Budi, dkk. *Statistik Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*, Semarang: Erlangga. 2007.

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (moxed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Rajali Pers, 2010.

Tanjung, Henry. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Warkat Simpanan Khusus KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz VII*, Damshik: Dar al-Fikr, 1985.

Zuhali, Wahbah. *Fiqh Al-Islami wal Qadaya al-Mu'asirah*, Damshik: Dar al-Fikr, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id